

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PENGAWASAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA PEPE
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO MENURUT
PERDA NO.19 TAHUN 2011**

SKRIPSI

Oleh :

Firda Nuril Islami

NIM.C05216016



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firda Nuril Islami
NIM : C05216016
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo menurut PERDA No.19 Tahun 2011.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juli 2020

Saya Menyatakan



Firda Nuril Islami
FIRDA NURIL ISLAMI
NIM.C05216016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini mencrangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Firda Nuril Islami
NIM. C05216016 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 14 Juli 2020

Pembimbing,



Syamsuri M.HI

NIP.197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Firda Nuril Islami NIM.C05216016 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Pengesahan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji 1,

Syamsun, M.HL.
NIP.197210292005011004

Penguji 2,

Dr. H. Abdul Kholiq Syafaat, MA.
NIP.197106052008011026

Penguji 3,

Arif Wijaya, SH.M.Hum.
NIP.197107192005011003

Penguji 4,

Ahmad Safiuddin R., M.H.
NIP.199212292019031005

Surabaya, 04 Agustus 2020
Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Masruhan, M.Ag.
95904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Firda Nuril Islami
NIM : C05216016
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : firdanuril7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PENGAWASAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN DI DESA PEPE KECAMATAN SEDATI KABUPATEN

SIDOARJO MENURUT PERDA NO.19 TAHUN 2011

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Januari 2021

Penulis

(Firda Nuril Islami)

ABSTRAK

Skripsi yang ditulis ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan *Fiqih Siyāsah* terhadap Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo menurut PERDA No.19 Tahun 2011” guna menjawab permasalahan tentang bagaimana pengawasan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo menurut PERDA No.19 Tahun 2011? Dan bagaimana analisis *Fiqih Siyāsah* pengawasan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo?

Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yang diantaranya adalah observasi, wawancara serta dokumentasi. Adapun analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang merupakan deskripsi terhadap gambaran mengenai objek penelitian yang dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa ataupun dari pihak Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan masyarakatnya. Karena hal tersebut menjadikan kurang aktifnya partisipasi dari masyarakat Desa untuk ikut aktif dalam program-program Desa. Menurut *Siyāsah* yang membahas tentang konsep kepemimpinan dalam islam, Pemerintah Desa Pepe masih belum menjalankan amanat kepemimpinan dengan baik. Sebab Pemerintah Desa Pepe belum menjalankan peraturan yang diamanatkan dalam PERDA No.19 Tahun 2011.

Penulis mengharapkan untuk kedepannya semua pihak baik dari Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa maupun masyarakat Desa Pepe dapat menempatkan diri dalam menjalankan peran masing-masing dan ikut merasa bertanggung jawab dalam membangun kemajuan peradaban Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Kata kunci : Lembaga Kemasyarakatan, Pemerintah Desa, Pengawasan

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Bahan Hukum	13
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Teknik Analisis Data	14
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN TEORI.....	17
A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	17
B. Konsep <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	20

1. <i>Al-Shultah al-tasyri'iyah</i>	24
2. <i>Al-Shultah AL-tanfidiyah</i>	25
a. <i>Imamah</i> atau kepemimpinan	25
b. <i>Ra'in</i>	27
C. Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	27
1. Kedudukan Dalam Hukum Islam.....	27
2. Kedudukan Dalam Hukum Formil.....	31
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
A. Keadaan Umum Desa Pepe	33
1. Visi dan Misi Desa Pepe.....	33
2. Kondisi Desa Pepe	33
a. Letak Geografis Desa	33
3. Keadaan Demografis.....	35
B. Struktur Pemerintahan Desa Pepe	36
1. Pemerintah Desa Pepe	36
2. Fungsi serta Tugas Pokok Pegawai Desa	36
BAB IV ANALISIS TERHADAP LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA PEPE.....	44
A. Pelaksanaan Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo menurut PERDA No.19 Tahun 2011	44
B. Tinjauan Fiqih <i>Siyāsah</i> Terhadap Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo menurut PERDA No.19 Tahun 2011	50
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang biasa disebut LKD berperan penting dalam mengatur peranan individu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Lembaga kemasyarakatan desa juga berperan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, seperti meningkatkan perekonomian masyarakat dan kemajuan pembangunan desa. Tidak dapat dipungkiri bahwa majunya pembangunan nasional dimulai dari majunya pembangunan desa.

Dalam melaksanakan pembangunan desa tentu saja bukan hanya kewajiban pemerintah pusat, tetapi juga kewajiban pemerintah desa itu sendiri bersama masyarakatnya. Karena itu pemerintah desa juga harus diberi wewenang dan kewajiban dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Untuk itu yang digunakan sebagai landasan pemikiran dalam pengaturan tentang desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, seperti yang telah diuraikan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 3, sebagai berikut :

Pengaturan Desa berasaskan :

- a. Rekognisi ;*
- b. Subsidiaritas ;*
- c. Keberagaman ;*
- d. Kebersamaan ;*
- e. Kegotongroyongan ;*

- f. Kekeluargaan ;*
- g. Musyawarah ;*
- h. Demokrasi ;*
- i. Kemandirian ;*
- j. Partisipasi ;*
- k. Kesetaraan ;*
- l. Pemberdayaan ;*
- m. Berkelanjutan.*

Berdasarkan ketentuan pada Undang-undang no.6 tahun 2014 tentang Desa, telah ditegaskan pada pasal 3 huruf i yaitu pemberdayaan, artinya dalam pemerintahan Desa seluruh elemen harus diberdayakan dan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan fungsinya.

Menurut Permendagri No.18 tahun 2018 pasal 1 angka 2, Lembaga kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Pemerintah Desa berkewajiban untuk membina dan mengembangkan lembaga kemasyarakatan agar hidup dan dapat bermanfaat bagi pembangunan desa.

Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2016 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui UU No. 32 Tahun 2004 menjadikan masyarakat desa untuk lebih leluasa dalam mengatur dan mengurus segala hal

kepentingan masyarakat setempat. Dengan itu akan menjadikan masyarakat desa yang otonom atau mandiri, dan tidak lagi memiliki ketergantungan, yang selalu meminta dari pemerintah yang ada di atasnya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa, menurut UU No. 32 Tahun 2004 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005, serta diikuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 19 Tahun 2011 peraturan desa ini diajukan dan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama dengan para penyelenggara Pemerintahan Desa yang lainnya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga adat. Posisi Kepala Desa serta Perangkat Desa merupakan eksekutif desa yang mengatur segala aspek yang berhubungan dengan pemerintahan desa. Sedangkan Posisi BPD dan lembaga adat, merupakan Legislatif Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan perihal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa.

Pelaksanaan pengawasan lembaga kemasyarakatan oleh pemerintah desa menjadi hal yang menarik perhatian penulis, karena pelaksanaan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa ini belum berjalan dengan seharusnya dan tidak memenuhi peraturan yang diamanatkan dalam PERDA Kabupaten Sidoarjo No.19 Tahun 2011. Dimana Lembaga Kemasyarakatannya tidak melakukan perombakan pergantian pengurus setelah memenuhi batas jabatannya. Dalam Lembaga

Kemasyarakatan RT dan RW melebihi batas dari yang ditentukan sebagaimana yang diamanatkan dalam PERDA No.19 Tahun 2011. Untuk Lembaga Kemasyarakatan PKK di Desa Pepe di setiap RW kebanyakan dijabat hingga meninggal. Sedangkan Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna setelah dilakukan pemilihan pengurus pada Tahun 2018 hingga saat ini masih belum disahkan oleh Pemerintah Desa Pepe karena adanya permasalahan internal dalam proses pemilihannya.

Desa Pepe ialah salah satu desa yang letaknya berada di wilayah Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Seperti yang banyak kita tahu bahwa desa-desa dan masyarakat desa di Indonesia keadaan dan kondisi obyektifnya kebanyakan masih berada dalam pada kondisi tertinggal baik dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya.

Adapun tujuan dengan dilakukan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan Ketahanan Nasional serta mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya di Desa Pepe yang sangat kurang sekali Pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan oleh pemerintah desa. Sehingga banyak sekali masyarakat Desa Pepe yang kurang mengetahui tentang fungsi dari Lembaga Kemasyarakatan itu sendiri, terlebih dikalangan pemuda yang seharusnya menjadi tonggak perubahan bangsa.

Dengan adanya pelaksanaan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Desa Pepe dapat menciptakan peluang, sarana dan prasarana, atau memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan tersebut sehingga cepat membuat desa berkembang maju, yang tentu saja harus dengan dukungan dari pemerintah desa sendiri supaya melakukan musyawarah dan melibatkan tokoh-tokoh desa dengan memberdayakan partisipasi masyarakat, maka Desa Pepe akan lebih cepat maju dalam segala bidang dan bukan sekedar angan-angan atau hanya omongan belaka.

Tugas dan kewenangan Pemerintah Desa diwajibkan untuk melaksanakan perannya secara efektif dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan. Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2011, salahsatu tugas dari Pemerintah desa adalah :

- (1) *Di Desa dan di Kelurahan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.*
- (2) *Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*
 - a. *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK);*
 - b. *Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan;*
 - c. *RT – RW;*
 - d. *Karang Taruna; dan*
 - e. *Lembaga Kemasyarakatan lainnya.*

Pasal 32 ayat (2) :

“Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dan Kelurahan wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.”

Berkaitan dengan tugas yang telah di amanahkan kepada Pemerintah Desa di atas, maka dituntut kemampuan Pemerintah Desa

untuk merencanakan serta menjalankan tugas tersebut. Sehingga diharapkan dengan terealisasinya tugas dan kewenangan tersebut Pemerintahan Desa dapat mengatasi dan memecahkan segala persoalan yang berkaitan pemberdayaan masyarakat. Namun selain kemampuan Pemerintah Desa harus didukung dengan peran serta masyarakat untuk turut melaksanakan dalam rangka pembangunan desa. Karena pada dasarnya pembangunan desa merupakan pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Semakin banyak peran serta masyarakat tersebut, maka semakin cepat pula kemajuan desa dapat terealisasi.

Berdasarkan dengan tugas dari Pemerintah Desa di atas, dalam hal pelaksanaannya pada setiap desa di Indonesia tentu tidak sama tingkat keberhasilannya, dibalik hal tersebut tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bisa jadi karena kualitas sumber daya manusianya, kurangnya partisipasi oleh seluruh lapisan masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana dari pemerintah, atau kurangnya dana.

Sehubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan sebuah desa, Eko Sutoro mengemukakan isu-isu utama dalam Pemerintahan Desa pada umumnya adalah :¹

1. Kedudukan dan kewenangan desa;
2. Perencanaan pembangunan desa;
3. Keuangan desa;

¹ Sutoro Eko, *Posisi Desa Dalam Otonomi Daerah*, IRE Yogyakarta & STPMD “APMD” Yogyakarta, 2008, hal.3.

4. Demokrasi desa, khususnya akuntabilitas Kepala Desa serta posisi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
5. Birokrasi desa (Sekdes, sistem kepegawaian, penggajian, kesejahteraan, dan lainlain.

Dalam *fiqih siyasah*, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu dengan membentuk institusi eksekutif dan administratif untuk melayani semua masyarakat yang dipimpinnya dalam segala hal. Allah SWT dan Rasulullah SAW melarang seorang pemimpin untuk mengkhianati amanat yang telah diberikan masyarakat kepadanya, Karena dalam hal ini berkaitan dengan pribadi Nabi Muhammad SAW sebagai seorang utusan Allah sekaligus seorang Kepala Negara.²

Sehubungan dengan hal itu, para ulama fiqih telah memikirkannya dengan memperluas setiap pembahasan yang dapat menerangkan dengan jelas bagaimana fiqih Islam untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dan tentu saja tidak mengabaikan hukum yang akan terjadi sesuai dengan paradigma politik Islam yang bersifat khusus. Hukum yang telah dijelaskan oleh para ulama fiqih dalam keadaan politik sekarang menjadi bagian utama dari pembahasan konstitusi dan politik Negara.³

Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-anfal (8):27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

² Diauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.178.

³ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Hukum Islam*, (Al-ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Wilayahdinniyyah), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal.67.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (Al-

Anfal : 27)

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.19 Tahun 2011”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang timbul yaitu:

1. Identifikasi Masalah :

Tidak adanya pengawasan dari pihak pemerintah Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo kepada Lembaga Kemasyarakatan yang ada disana, hal ini tidak sesuai dengan peraturan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2011 pada Pasal 32 ayat (2).

2. Batasan Masalah

Untuk lebih fokusnya, mengingat banyaknya pula permasalahan tentang Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ini, maka

penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus mengenai bagaimana pengawasan pemerintah Desa Pepe terhadap Lembaga Kemasyarakatan yang ada disana.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan diatas serta identifikasi dan batasan masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Terhadap Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.19 Tahun 2011?
2. Bagaimana Analisis Fiqih Siyāsh Terhadap Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan deskripsi secara singkat atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai seputar permasalahan yang akan diteliti. Kajian pustaka ini dipaparkan penulis guna untuk menghindari asumsi plagiasi. Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan oleh para sarjana terdahulu dengan objek yang sama yakni “Lembaga Kemasyarakatan Desa” :

1. *“Analisis Siyāsh Dustūriyah tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras*

Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014” oleh Nurul Ika Fitriya, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini membahas mengenai implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan Desa, yang meliputi perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian Sumber Daya Desa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat.

2. *“Tinjauan Fiqih Siyāsah Dustūriyah terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan)”* oleh Anjar Kurniawan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini membahas pelaksanaan pembangunan di Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pandangan Fiqih Siyāsah Dustūriyah terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan.

E. Tujuan Penelitian

Dari masalah pokok yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk Menganalisis Bagaimana Pengawasan Pemerintah Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Terhadap Lembaga Kemasyarakatannya Berdasarkan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.19 Tahun 2011.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengawasan Pemerintah Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Kepada Lembaga Kemasyarakatannya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penulis menulis penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap penelitian mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara khususnya tentang:

- a. Analisis terhadap pengawasan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
- b. Tinjauan fiqih siyasah terhadap pengawasan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi masukan terkait pengawasan Lembaga Kemasyarakatan di desa-desa seluruh Indonesia dan jika dianggap layak dapat dijadikan referensi bagi Pemerintah Kcamatan Sidoarjo dalam rangka pembinaan

terhadap Pemerintah Desa tentang Pengawasan Lembaga Kemasyarakatannya.

G. Definisi Operasional

Dalam hal ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman oleh pembaca ketika memahami judul skripsi ini, penulis akan menjelaskan mengenai istilah yang ada didalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah atau Hukum Ketatanegaraan telah dikenal adanya Lembaga Perwakilan. Dalam Siyasah Dusturiyah ada Lembaga Perwakilan diantaranya Imamah dan Rain yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat guna merealisasikan berbagai kebijakan oleh pemerintah dalam bidang pembangunan.

2. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan sarana penyalur partisipasi masyarakat yang ada didesa tersebut sebagai mitra Pemerintah Desa (Pasal 94 UU RI No.6 Tahun 2014 Tentang Desa). Dalam hal ini yang dimaksud sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dalam ruang lingkup formal yang dibentuk oleh masyarakat desa itu sendiri dengan diprakarsai oleh Pemerintah Desa, contohnya RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan

(LPMD/LPMK) dan lain sebagainya.⁴ Sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Lembaga non Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Penelitian yang akan disajikan ini juga menilai dampak hukum dan menjelaskan kesenjangan antara idealisme hukum dan realita dalam kehidupan sosial. Dalam penelitian ini merupakan implementasi dari ketentuan hukum positif didalam kehidupan sosial masyarakat.⁵

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

⁴Pasal 2 PERDA Kabupaten Sidoarjo No.19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004) hlm.54

Bahan Hukum Primer merupakan bahan data normatif yang terdiri dari ketentuan perundang undangan dan berkaitan dengan objek penelitian, yang meliputi:

- 1) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan
- 3) Konsep Fikih Siyash

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah yang berupa literatur-literatur yang dipublikasikan dan bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum sendiri yakni meliputi jurnal-jurnal hukum, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, komentar-komentar para ahli hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan teknik pengumpulan data yang *Pertama* peneliti melakukan pengamatan (observation) dengan peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dalam subjek yang akan diselidiki baik melalui pengamatan buatan atau pengamatan khusus,⁶ yaitu dengan mengamati pengawasan terhadap Lembaga

⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004) hlm.26.

Kemasyarakatan Desa di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, *Kedua* akan dilakukan wawancara oleh peneliti. Wawancara ini diadakan agar peneliti mendapatkan informasi dan keterangan secara lisan untuk tujuan tertentu.⁷

4. Teknik Analisis Data

Dari data hasil Penelitian yang telah dilakukan, baik data primer maupun sekunder akan disusun oleh peneliti dengan Analisis Kualitatif, yakni analisis yang sifatnya mendeskripsikan data yang telah diperoleh menjadi uraian kalimat yang logis yang kemudian diberi penafsiran dan kesimpulan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini mengacu pada norma-norma hukum yang ada didalam perundang-undangan serta norma yang ada di masyarakat.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang akan disusun ini memiliki Sistematika Pembahasan yang terdiri dari lima bab, yang dalam babnya menguraikan pembahasan dan berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga terbentuk rangkaian uraian yang sistematis dan benar.

1. Bab I, yang memuat sistematika pembahasan yakni meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

⁷ Ibid, hlm.95.

2. Bab II, memuat teori yang digunakan untuk menganalisis, dimana dalam proposal ini menggunakan teori Siyasa Dustiriyah tentang Imamah sebagai pemimpin dan penggerak dalam hal kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra Desa menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Bab III, dalam bab ini berisi hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan yang akan memuat beberapa hal yakni Deskripsi Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang nantinya memuat tentang keadaan geografi maupun demografi serta wilayah keberadaan Pemerintah Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada disana.
4. Bab IV, dalam bab ini akan membahas mengenai analisis hasil pengamatan oleh peneliti yang nantinya didasarkan pada norma hukum perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat.
5. Bab V, bab ini merupakan bagian terakhir yang didalamnya terdapat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini juga memuat saran-saran yang bermanfaat baik bagi penulis secara pribadi maupun bagi masyarakat luas.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

Secara bahasa, *Fiqh* bermakna pemahaman yang mendalam, yang berasal dari kata *Faqaha-Yafqahu-Fiqhan*. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh imam At-Turmudzi bahwasanya *Fiqh* mengenai suatu hal berarti mengetahui batinnya hingga kedalam-dalamnya.⁸ Kata *Fiqh* jika dikaitkan bermakna tahu, paham dan mengerti ialah istilah yang biasanya dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama. Sedangkan jika secara etimologis (bahasa) *Fiqh* ialah keterangan mengenai pengertian atau memahami makna yang dimaksudkan oleh pembicara, atau memahami secara mendalam tentang maksud dari perkataan maupun perbuatan. Dengan itu dapat dikatakan bahwa istilah *Fiqh* menurut bahasa ialah mengerti atau memahami tentang perkataan maupun perbuatan manusia.⁹

Secara terminologis atau istilah, menurut para ulama syara', *Fiqh* ialah pengetahuan mengenai hukum-hukum yang sesuai dengan hukum islam baik perihal amal perbuatan maupun yang didapat dari dalil-dalil *tafshīl* (yaitu dalil-dalil khusus yang dasarnya diambil dari Alquran dan sunnah). Jadi bisa disimpulkan bahwa *Fiqh* secara istilah ialah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang dasarnya diperoleh dari Alquran maupun Sunnah yang telah disusun oleh para mujtahid melalui

⁸ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam* (Padang: Angkasa Raya 1990), hlm.15

⁹ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah, Sejarah, Ajaran dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014) hlm.23

penalaran ijtihad. Dapat disimpulkan pula bahwa dengan kata lain, *Fiqh* ialah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam karena *Fiqh* bukan lagi dasar atau pokok dalam hukum islam, melainkan juga hasil ijtihad para ulama. Oleh karena itu ia dapat mengalami perubahan sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan seluruh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Berbeda dengan syariat yang sudah paten dan tidak dapat diubah lagi, yang merupakan dasar atau pokok dalam hukum islam.

Kata *Siyāsah* asalnya dari kata *sasa*, yang secara terminologi dapat diartikan sebagai berikut :¹⁰

- a. Secara bahasa arab, *siyāsah* ialah mengatur dan memimpin sesuatu hingga membawa manfaat atau kemaslahatan.
- b. Al-munjid menyebutkan bahwasanya *siyāsah* ialah mengatur ataupun memimpin sesuatu yang membawa kemaslahatan bagi seluruh manusia dengan cara membimbing mereka kedalam jalan yang menyelamatkan.
- c. Abdul Wahhab mengartikan *siyāsah* sebagai undang-undang yang didasarkan untuk memelihara kemaslahatan dan ketertiban serta mengatur keadaan.
- d. Ibn Qayim yang menukil *siyāsah* dari Ibn Aqil mengatakan bahwa siyasah ialah perbuatan yang membawa manusia dekat dengan jalan kemaslahatan sehingga terhindar dari kerusakan.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm.25-26

- e. Bahantsi Ahmad Fathi mengatakan bahwa *siyāsah* ialah mengurus kepentingan-kepentingan seluruh umat manusia sesuai dengan hukum islam.

Pengertian yang telah diuraikan tersebut, pada dasarnya mengandung makna bahwa yang dimaksud *siyāsah* ialah tentang mengatur serta mengurus kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berkaitan dengan ruang lingkup *Fiqh Siyāsah*, banyak perbedaan dikalangan para ulama. *Fiqh Siyāsah* memang masih bagian dari ilmu *fiqh*, akan tetapi objek yang dibahas bukan hanya fokus mengenai satu bidang saja objek yang dibahas didalamnya. Dalam kitab *Al-ahkām Shulthoniyah* imam mawardi telah membagi *fiqh siyāsah* menjadi lima, pertama *siyāsah dustūriyah* atau politik perundang-undangan, kedua *siyāsah māliyah* atau politik keuangan, ketiga *siyāsah qadhāiyah* atau politik peradilan, yang keempat *siyāsah harbiyah* atau politik peperangan dan yang kelima *siyāsah idhāriyah* atau politik administrasi.¹¹

Dalam pendapat lain yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa ruang lingkup *fiqh siyāsah* ada empat, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter dan hubungan internasional. Sedangkan

¹¹ Al-Mawardi, *Al-ahkam Shulthaniyah Wa Al-wilayah Ad-diniyah*, (Mesir: Dar Al-fikr, 1996), hlm.2

Abdul Wahhab Khallaf berpendapat bahwa ruang lingkup *fiqh siyāsah* hanya hubungan internasional dan keuangan negara.¹²

Pembagian yang beragam oleh para ulama tersebut, dipersempit menjadi empat bidang saja. *Pertama* yaitu bidang *fiqh siyāsah dustūriyah* yang didalamnya mencakup *siyāsah tasyri'iyah* atau penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, yang *kedua* yaitu bidang *siyāsah qadhā'iyah syar'iyah* atau peradilan yang sesuai dengan syariat, yang *ketiga* yaitu bidang *siyāsah idhāriyah syar'iyah* atau administrasi yang sesuai dengan syariat, dan yang *keempat* yaitu bidang *siyāsah tanfidziyah syar'iyah* atau pelaksanaan syariat.¹³

B. Konsep Siyāsah Dusturiyah

Politik islam telah mengenal istilah yang biasa disebut dengan *khalifah, imam* atau *amir*. Semua kata itu memiliki pengertian yang hampir sama yaitu kepala negara, dimana sebagai pemimpin tertinggi ummat islam dan pengganti Nabi Muhammad.¹⁴ Terlepas apapun namanya, semua pemimpin haruslah bertanggung jawab kepada ummat atau rakyat yang dipimpinnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah *An-nisā* ayat 59 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm.13

¹³ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah, Sejarah, Ajaran dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014) hlm.43

¹⁴ Ibid, hlm 48-49

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Farid Abdul Khalid yang mendefinisikan *ulil amri* ialah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Begitu juga yang dikatakan oleh Syaikh Mahmud Shaltut bahwa *ulil amri* ialah para ahli fikir yang telah dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan (cara berfikir) dalam spesialisasi membahas urusan-urusan serta mencari kemaslahatan dan peduli akan kemaslahatan itu.¹⁵

Pemimpin yang baik serta sukses ialah pemimpin yang dicintai oleh masyarakatnya.¹⁶ Pemimpin memiliki tanggungjawab besar terhadap rakyatnya, dan selama pemimpin tersebut mematuhi perintah Allah SWT maka kita wajib mengikutinya. Pemimpin yang adil dan melaksanakan keadilan dan melaksanakan hukum yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya serta bertanggung jawab atas konsekuensi pelaksanaan hukum tersebut. Ketika keadaan itu terwujud dengan baik, maka tidak ada hak bagi rakyatnya untuk tidak taat atau tidak mematuhi *ulil amri*.¹⁷

Pendapat Imam Al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh M. Dhiauddin Rais, beliau memiliki pendapat apabila seorang imam telah melaksanakan hak-hak rakyatnya maka berarti imam telah memenuhi hak

¹⁵ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta : Amzah, 2005) hlm.83

¹⁶ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah : Dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2003) hlm.120

¹⁷ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1995) hlm.247-248

Allah SWT. Ketika itu imam memiliki dua hak yaitu ketaatan dan bantuan selama keadaannya tidak berubah.¹⁸

Pemimpin sering disebut sebagai *khadimul ummah*, menurut dari istilah itu, maka pemimpin harus menempatkan dirinya sebagai pelayan rakyat. Bagi pemimpin yang ingin melayani rakyat, maka kekuasaan yang dipimpinya bukanlah sekedar kekuasaan formalistik karena tingginya kedudukan atau jabatan, melainkan sebuah kekuasaan yang lahir dari kesadaran.¹⁹

Banyak sekali diantara pemimpin islam yang dapat dijadikan contoh dan diterapkan di zaman modern ini. Meskipun permasalahan yang dihadapi pada zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang, akan tetapi permasalahan yang dihadapi oleh para *khulafaur rasyidin* lebih kompleks lagi. Antara lain pemimpin umat islam yang berjaya di zamannya ialah : Abu bakar As-shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz dan masih banyak lagi pemimpin umat islam yang layak diteladani.

Prof. Ahmad Djazuli memaparkan bahwasanya ada 5 sumber dalam *siyāsah dustūriyah*, yaitu:²⁰

1. Al-Quranul Karim

Yakni ayat-ayat yang memiliki hubungan dengan prinsip kehidupan dalam masyarakat, dalil-dalil *kulliy* yang ada pada Al-Quran.

¹⁸ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001) hlm.276

¹⁹ *ibid*

²⁰ Ahmad djazuli, *Edisi Revisi Fiqih Siyāsah implementasi kemaslahatan ummat dalam rambu-rambu syariah*, (Jakarta : Kencana, 2003) hlm 53-54

2. Hadis

Dalam hal ini, hadis yang memiliki hubungan dengan imam serta berhubungan dengan kebijaksanaan kebijaksanaan Rasulullah ketika menerapkan hukum islam di negeri arab.

Dalam hal ini dapat diulas lagi mengenai sebab sebab dan hal yang bersifat teknis sehingga memungkinkan terjadi banyak perubahan yang sangat pesat dari ilmu serta teknologi, sesuai kaidah : *taghayyirul ahkām bitaghayyirul azmanati wal amkinati wal ahwāli wal 'awa'idi wan niyati*. Yang maksudnya fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat, serta niat.

3. Kebijakan-kebijakan *Khulafaur Rasyidin*

Ketika para *Khulafaur Rasyidin* menjalankan dan mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda-beda dalam pelaksanaannya tetapi tujuannya sama yaitu kemaslahatan ummat.

4. Ijtihad para ulama

Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa tujuan hukum islam ada enam yaitu: *hifz ad-din* yang berarti menjaga agama, *hifz an-nafs* yang berarti memelihara jiwa, *hifz al-aql* yang berarti memelihara akal, *hifz al-mal* yang berarti memelihara harta, *hifz an-nasl* yang berarti memelihara keturunan, *hifz ummah* yang berarti memelihara ummat.

5. Adat istiadat yang telah ada pada suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah jelas didalam al-quran dan hadis.

1. *Al-Shultah al-tasyri'iyah*

Dalam ilmu fiqh siyasah, kekuasaan atau legislasi disebut sebagai *al-shultah al-tasyri'iyah* yang bermakna kekuasaan pemerintahan islam didalam membuat serta menetapkan hukum. Dalam islam, tidak seorang pun yang dapat dan berhak menentukan hukum islam bagi ummat islam. Dalam konsep *fiqh siyāṣah al-shultah tasyri'iyah* ialah digunakan untuk menunjukkan bahwa salahsatu kewenangan dalam kekuasaan pemerintahan islam untuk mengatur kenegaraan. Dalam *al-shultah al-tasyri'iyah* pemerintah berhak melaksanakan tugas tugas guna membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam kehidupan masyarakat demi kemaslahatan ummat.²¹

Sangat penting ketika mempertimbangkan situasi serta kondisi sosial masyarakat dalam hal ini tidak berlaku selamanya. Lembaga legislatif berhak mengawasi serta mengontrol dan mempertanyakan apabila kemaslahatan ummat tidak berjalan semestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur unsur dalam legislasi dapat dibagi menjadi berikut:²²

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan guna menetapkan hukum yang akan diberlakukan ditengah masyarakat.

²¹ La tamsu, *Al-shultah Al-tasyri'iyah, Al-shultah Al-tanfidiyah, Al-shultah Al-qadhaiyah*, jurnal tafkim vol.XIII No.1 (juni 2017)

²² Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2014) hlm.65

- b. Masyarakat wajib melaksanakan hukum yang telah diberlakukan pemerintah.
- c. Isi dalam peraturan atau hukum sesuai dengan syariat dan nilai dasar dalam islam.

2. *Al-Shultah AL-tanfidziyah*

Sebagaimana menurut Al-maududi, lembaga eksekutif didalam islam dinyatakan dengan istilah ulil amri yang dipimpin oleh seorang amir atau khalifah. Dalam istilah ulil amri bukan hanya sebatas untuk anggota eksekutif saja, tetapi juga lembaga legislatif.²³ Banyak sekali sebutan atau istilah untuk pemimpin dalam islam, diantaranya :

a. *Imamah* atau kepemimpinan

Menurut bahasa *imamah* berarti kepemimpinan yang juga memiliki arti pemimpin. dalam hal lain juga disebut khalifah yakni penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Sedangkan secara terminologi islam, imamah yakni otoritas dalam segala urusan agama dan dunia, yaitu menggantikan posisi Rasulullah SAW.

Secara Epistimologi, berdasarkan tinjauan umum makna imamah berarti pemegang kekuasaan atau otoritas atas ummat islam. Seperti yang dikatakan oleh syekh abu zahrah bahwa imamah juga merupakan khalifah ialah pemilik kekuasaan tertinggi bagi ummat islam setelah Rasulullah wafat.²⁴

²³ Abu A'la al-maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1993) hlm.247

²⁴ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013) hlm.55

Hakikat kepemimpinan dalam islam ialah sebagai berikut :²⁵

1) Tanggung jawab

Jika seseorang telah ditunjuk untuk memimpin baik sebuah lembaga atau institusi, maka sesungguhnya dia telah mengemban amanah yang besar sebagai pemimpin yang harus mampu bertanggung jawab dihadapan manusia dan Allah.

2) Pengorbanan

Pemimpin yang telah dipilih haruslah berkorban dan mengabdikan bagi masyarakatnya baik materi, tenaga maupun waktu.

3) Kerja Keras

Pemimpin juga harus mampu bekerja keras guna menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

4) Kewenangan melayani

Seorang pemimpin juga merupakan pelayan bagi masyarakat, oleh karena itu pemimpin memiliki wewenang melayani bawahannya dengan baik guna kesejahteraan dan kemaslahatan yang dipimpinnya.

5) Keteladanan dan Kepeloporan

²⁵ Siti Patimah, *Manajemen Islam dan Aplikasinya dalam organisasi Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2015) hlm.41-45

Dalam berbagai kondisi, seorang pemimpin harus menjadi suri tauladan yang baik serta pelopor bagi orang yang dipimpinnya.

b. *Ra'īn*

Ra'īn yang bermakna penggembala, yakni dengan tugasnya memelihara binatang, baik dengan tugas memberikan makanan atau dalam hal perlindungan. Setelah berkembang makna *ra'īn* juga berarti pemimpin, karena dengan tugas yang hampir sama dengan seorang penggembala yakni mengawasi, memelihara serta melindungi rakyat yang dipimpin olehnya.

C. Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

1. Kedudukan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam telah kita kenal banyak istilah-istilah yang ada di dalam konsep teori *fiqh siyāsah*. Dalam hal ini, lembaga kemasyarakatan desa dapat dikategorikan sebagai *wizarah*. Kata *wizarah* diambil dari kata *wazir* yang memiliki makna berat, hal tersebut dikarenakan seorang *wazir* yang memiliki tugas berat, dimana sebagian pelaksanaan kebijaksanaan yang ditentukan oleh pemimpin dilaksanakan oleh seorang *wazir*.

Banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai *wizarah*, akan tetapi secara garis besar dapat disimpulkan menjadi tiga mengenai pengertian *wizarah*. Pertama, *wizarah* bermula dari kata *al-wizar* yang maknanya beban karena seorang *wazir* yang memikul

beban yang telah dibebankan kepadanya oleh seorang kepala negara. Kedua, *wizarah* berasal dari kata *al-wazar* yang maknanya *al-malja* (tempat kembali) dikarenakan seorang kepala negara yang membutuhkan pendapat serta pemikiran seorang *wazir* guna memutuskan berbagai kebijakan. Ketiga, *wizarah* diambil juga dari kata *al-azr* yang maknanya punggung dikarenakan tugas serta fungsi seorang *wazir* ialah sebagai tulang punggung dalam pelaksanaan kebijakan oleh seorang kepala negara.²⁶

Dalam *wizarah* terbagi menjadi dua bagian yaitu *wizarah tafwidz* dan *wizarah tanfidz*. Perihal kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam hukum islam sendiri dapat dimasukkan dalam bagian *wizarah tanfidz*, dimana ia merupakan menteri pelaksana yakni seorang *wazir* yang hanya menjalankan perintah dari seorang kepala negara.

Seorang wazir memiliki beban dan tanggung jawab didalam pemerintahan sehari-hari jika seorang kepala negara atau khalifah sedang berhalangan dalam menjalankan tugasnya. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang wazir diantaranya ialah cakap, cerdas, terampil dan dapat dipercaya serta mau bekerja keras guna kemajuan dalam pemerintahan.²⁷

Adapun mengenai tugas dan wewenang *wizarah tanfidz* yang merupakan seorang *wazir* yang memiliki tugas dalam melaksanakan

²⁶ Munawir Sajadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta : UI Press, 2011), hlm.60

²⁷ Al-Mawardi, *Al-ahkam Shulthaniyah Wa Al-wilayah Ad-diniyah*, (Mesir: Dar Al-fikr, 1996), hlm.49

segala urusan, tanpa memiliki kekuasaan yang otonom. Hal ini dikarenakan *wazir tanfidz* tidak memiliki hak otonom dalam menghadapi berbagai urusan maka menurut al Mawardi untuk *wazir* ini tidak harus orang Islam, boleh juga seorang dzimmy. Adapun syarat untuk menjadi *wazir* ini menurut al-mawardi ialah berlaku benar, tidak tamak terhadap dunia, amanah, bersikap dan bertindak moderat, kuat ingatan, cerdas dan pandai, serta bukan pengikut hawa nafsu.

Berhubungan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dimana hal ini terdapat dalam Al-Quran surah An-naml ayat 34 yang berbunyi :

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً وَجَعَلُوا أَهْلَهَا أَكْثَرًا كَذِبًا وَكَذَلِكَ يُفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾

Yang artinya :

“ Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, mereka akan membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina, demikian pula lah yang akan mereka perbuat “²⁸

Menurut surah An-naml diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin yang memasuki suatu daerah dengan dholim atau dengan cara yang tidak seharusnya, maka dalam memerintah sebuah urusan mereka akan berbuat dholim pula.

Banyak berbagai macam teori pendekatan yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin, yang mana diantaranya :

²⁸ QS. An-Naml ayat 34

a. Pendekatan Normatif

Ada beberapa prinsip yang ada dalam pendekatan ini, yakni:

1. Prinsip tanggung jawab dalam organisasi

Dengan melakukan pendekatan dasar normatif yang berdasarkan pada sumber al-quran dan hadis, dimana setiap manusia pada dasarnya ialah seorang pemimpin minimal pada dirinya sendiri. Maka bertanggung jawab ialah prinsip utama yang wajib dipahami oleh seorang pemimpin.

2. Prinsip etika keadilan

Memiliki etika keadilan juga merupakan keharusan bagi seorang pemimpin, guna menjaga keseimbangan dalam kepentingan kepemimpinannya. Terlebih dari itu juga didalam al-quran banyak sekali ayat-ayat mengenai prinsip keadilan, yang mana itu merupakan kewajiban bagi seorang pemimpin dalam islam.

3. Prinsip kesederhanaan

Tentunya bukan hal yang awam bagi orang islam mengenai prinsip kesederhanaan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya beliau lah sosok suri tauladan yang baik dan benar bagi kita semua. Maka setiap pemimpin dalam islam haruslah memiliki prinsip kesederhanaan ini.

b. Pendekatan Historis

Dalam hal pendekatan historis, sudah banyak contoh dari cerita masa lalu dalam al-quran yang dapat diambil hikmah dan dijadikan pelajaran bagi umat zaman sekarang maupun yang akan datang. Tentunya dengan mengambil kebaikan yang ada didalamnya dan membuang keburukannya.

c. Pendekatan Teoritis

Dalam islam memiliki ideologi yang bersifat terbuka dan dialektis. Sehingga dalam menetapkan suatu hukum baru sangat dibuka kesempatan guna mengkomunikasikan gagasan-gagasan baru selagi hal itu tidak bertentangan dengan al-quran dan hadis.

2. Kedudukan dalam Hukum Formil

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18 tahun 2018. Dalam Permendagri disebutkan bahwa *Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) ialah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.*

Banyaknya Lembaga Kemasyarakatan di desa yang berfungsi sebagai wadah organisasi untuk kepentingan masyarakat di suatu daerah, termasuk juga sebagai kepentingan ketahanan sosial atau *social security* dalam masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat atau *economic survival*. Di daerah yang berada

diluar pulau jawa pada umumnya RT dan RW telah ditiadakan, akan tetapi di pulau jawa sendiri, RT tetap menjadi Lembaga Kemasyarakatan yang berfungsi menjalankan fungsi kemasyarakatan serta fungsi administrasi pemerintahan. RT di pulau jawa juga menjadi benteng masyarakat dalam keamanan serta ketertiban maupun tradisi sistem keamanan lingkungan setempat, guna menyatukan berbagai bentuk dana dari masyarakat setempat dalam berbagai hal kepentingan baik dana sosial maupun kerja sama atau gotong royong.²⁹

Selama ini Lembaga kemasyarakatan Desa masih belum mempunyai batasan atas wilayah kedudukan, ataupun batasan aktifitas. Di desa biasanya terdapat berbagai organisasi yang berafiliasi dengan pemerintah di atasnya. Contohnya: Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama dengan badan otonominya di tingkat desa, atau Pimpinan Ranting Muhammadiyah tingkat desa. Dalam hal ini perlu untuk diperjelas karena berkaitan dengan hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam desa, maupun hak untuk melakukan pengawasan kepada penyelenggaraan pemerintahan desa.

²⁹ Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (2011), *Naskah Akademik Rancangan tentang Undang-undang Desa* hlm.6-7

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Keadaan Umum Desa Pepe

1. Visi dan Misi Desa Pepe

Visi dari desa Pepe yaitu menjadi Desa yang maju dalam segala bidang khususnya di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Adapun misi dari Desa Pepe yaitu :

- a. Meningkatkan pembangunan di Desa ;
- b. Meningkatkan pelayanan masyarakat ; dan
- c. Meningkatkan sumber daya manusia di Desa.

2. Kondisi Desa Pepe

a. Letak Geografis Desa

Desa Pepe merupakan Desa yang letak geografisnya berada di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan luas administrasinya sebesar 132 ha. Desa Pepe Kecamatan Sedati Sidoarjo merupakan Desa yang sistem letaknya berada di Kecamatan Sedati yang terdiri dari 3 Dusun, yaitu :

- 1) Dusun Tani Nelayan
- 2) Dusun Tani Tambak
- 3) Dusun Tani Sawah

Mengenai batas batas wilayah dari desa ini sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara Desa Pulungan

- 2) Sebelah selatan Desa Kwangsan
- 3) Sebelah timur Desa Buncitan
- 4) Sebelah barat Desa Kwangsan

Desa Pepe Kecamatan Sedati Sidoarjo merupakan Desa yang berada di kawasan dataran rendah sedang dengan suhu rata-rata setiap harinya adalah 30 – 33 derajat Celcius. Jika sesuai dengan topografi desa ini yang berada di dataran sedang sehingga akses jalan menuju desa cukup mudah dan tidak ada banyak kendala. Dengan beradanya desa ini di dataran sedang sehingga cocok digunakan sebagai bercocok tanam dan termasuk salahsatu desa penghasil padi di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Adapun berbagai sarana infrastruktur yang diantaranya terdapat fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Kesehatan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah <ul style="list-style-type: none"> • MI Hasyim Asy'ari • SDN Pepe • SMPNU Pepe • SMP Dharma Wanita • TKM Hasyim Asy'ari • TK Dharma Wanita • TK Berlian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. POSYANDU 2. Mobil Darurat

3. Keadaan Demografis

Dilihat dari segi demografis jumlah keseluruhan dari penduduk Desa Pepe hingga tahun 2020 sebanyak 4.283 KK, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6.411 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 6.792 jiwa.

Dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit, tentunya Desa Pepe tidak lepas dari berbagai macam masalah baik sosial, lingkungan, maupun budaya. Berbagai macam masalah sosial yaitu pengangguran, kemiskinan dan lain sebagainya, kerap menjadi keresahan masyarakat Desa Pepe. Ada pula beberapa masalah lingkungan, seperti kurangnya kebersihan atau terbengkalainya fasilitas umum dan sebagainya.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Pepe ialah swasta, yang kebanyakan bekerja di instansi swasta seperti pabrik dan lain sebagainya. Namun tidak sedikit juga penduduk Desa Pepe yang bekerja di instansi pemerintahan dan lain sebagainya. Kebanyakan masyarakat bekerja keras dan menekuni berbagai bidang untuk dapat mencukupi kebutuhan primernya.³⁰

Berikut presentase dari berbagai mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo :

³⁰ Wawancara Bapak Zaini selaku Kepala Sie Pemerintahan Desa Pepe

Mata Pencaharian	Jumlah Presentase (%)
Aparatur Sipil Negara	8
Pedagang	17
Petani	3
Buruh / Swasta	50
Pengangguran	27

B. Struktur Pemerintahan Desa Pepe

1. Pemerintahan Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Pemerintah Desa bertugas menyelenggarakan Desa dan Badan Permasyarakatan Desa untuk mengatur serta mengurus berbagai kepentingan dalam masyarakat yang didasarkan pada adat istiadat serta asal usul yang menjadi keyakinan dan dihormati didalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Tidak terkecuali pula lembaga lembaga yang ada dalam struktur Desa juga ikut serta dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.³¹

2. Fungsi serta Tugas Pokok Pegawai Desa Pepe

a. Kepala Desa Pepe

- 1) Memimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Melaksanakan progam progam pembangunan desa;
- 3) Membina Lembaga Kemasyarakatan Desa;

³¹ Wawancara Bapak Baderus Sholeh selaku Kepala Desa Pepe

4) Memberdayakan masyarakat serta potensi yang ada didalamnya.

b. Sekretaris Desa Pepe

- 1) Pelaksana segala masalah administrasi desa;
- 2) Pelaksana segala urusan perencanaan, contoh dalam hal inventaris desa, pelaksanaan rancangan APBD Desa dan lain sebagainya yang menyangkut masalah umum desa.

c. KAUR Tata Usaha dan Umum

- 1) Mengurus administrasi dalam surat menyurat;
- 2) Melaksanakan penataan administrasi desa;
- 3) Melakukan inventaris desa;
- 4) Melakukan perjalanan dinas.

d. KAUR Perencanaan

- 1) Melakukan inventaris data-data saat akan melaksanakan pembangunan;
- 2) Melaksanakan evaluasi program serta monitoring;
- 3) Mengerjakan susunan laporan.

e. KAUR Keuangan

- 1) Mengatur jalannya keuangan guna memenuhi hak serta kewajiban masyarakat;
- 2) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai kegiatan dalam bidang sosial;

- 3) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai kegiatan dalam bidang ketenagakerjaan;
- 4) Menyelenggarakan dan mengawasi pengembangan dalam keswadayaan masyarakat;
- 5) Memberikan beberapa saran maupun pertimbangan terhadap Kepala Desa dalam berbagai kebijakan.

f. Kepala Dusun

- 1) Membina ketertiban serta kesejahteraan, memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakatnya;
- 2) Melakukan pengawasan pembangunan yang berada di wilayahnya;
- 3) Mengarahkan masyarakat dalam upaya pembinaan dalam menjaga lingkungan;
- 4) Melaksanakan berbagai macam usaha dalam pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan;
- 5) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di wilayahnya;
- 6) Melaporkan segala macam bentuk pelaksanaan kerja di wilayahnya kepada kepala desa;
- 7) Melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh kepala desa.

g. Kasie Kesejahteraan

- 1) Memantau jalannya pelaksanaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat;

- 2) Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dalam berbagai bidang, seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, lingkungan, kepemudaan dan lain sebagainya;
- 3) Menyiapkan konsep rencana kerja dari pemerintah desa maupun konsep kerja yang lainnya;
- 4) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

h. Kasie Pemerintahan

- 1) Menyusun perencanaan regulasi Desa;
- 2) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi kegiatan keagamaan;
- 3) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi administrasi penataan;
- 4) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi administrasi kependudukan;
- 5) Menata serta mengelola wilayah Desa;
- 6) Melakukan pengolahan serta pendataan profil Desa;
- 7) Memantau kegiatan sosial dan politik di Desa;
- 8) Menyusun laporan keterangan serta informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat Desa;
- 9) Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 10) Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan yang sesuai dengan tugas dan bidangnya.

C. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Pepe

LKD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa Pepe memiliki beberapa macam lembaga lembaga formal, termasuk yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa setempat. Kebutuhan dari setiap Lembaga Kemasyarakatan memiliki kebutuhan khusus yang berbeda beda sesuai kebutuhan pokok oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini dikarenakan Lembaga Kemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dan mandiri. Sedangkan karakter atau ciri dari Lembaga Kemasyarakatan yang berbasis agama, budaya serta adat istiadat, kepemudaan, dan interest grup.

LKD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai wadah partisipasi untuk masyarakat Desa yang memiliki fungsi serta tugas tugas pokok yang berbeda beda. Selain membantu percepatan pembangunan Desa, Lembaga Kemasyarakatan juga memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pemberdayaan Desa.

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Sidoarjo Nomor 19 tahun 2011 tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud diantaranya :³²

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK);

³² PERDA Sidoarjo Nomor 19 tahun 2011

2. Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan;
3. RT – RW;
4. Karang Taruna ; dan
5. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Sedangkan berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa dan Kepala Sie Pemerintahan Desa Pepe, ada 3 Lembaga Kemasyarakatan yang terdapat di Desa Pepe yaitu :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK);
2. PKK Desa ; dan
3. RT – RW.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPMD yang ada di Desa Pepe dibentuk oleh masyarakat desa dan diberi fasilitas oleh Pemerintah Desa yang dilakukan berdasarkan musyawarah. Adapun fungsi LPMD ialah membantu mewujudkan dan menampung aspirasi maupun kebutuhan masyarakat desa dalam bidang pembangunan, sebagaimana yang terdapat dalam UU No.6 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dengan adanya LPMD di Desa Pepe diharapkan masyarakat Desa turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kemajuan Desa.

Berikutnya adalah Lembaga Kemasyarakatan yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu Rukun Tetangga (RT) dan

Rukun Warga (RW). Walaupun di Desa Pepe dalam pelaksanaannya RT dan RW tidak begitu signifikan, akan tetapi dengan adanya RT dan RW ini menjadi sangat penting mengingat Lembaga Kemasyarakatan ini yang menjadi penghubung masyarakat kepada Pemerintah Desa.

RT dan RW juga merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Pepe yang dibentuk masyarakat sendiri. Tugas utama dari Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) ialah meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa serta membantu Pemerintah Desa dalam menghubungkan dengan masyarakat desa. Dalam hal keamanan masyarakat RT dan RW juga ikut serta dalam prosesnya untuk tercapainya ketertiban masyarakat.

Selain turut serta dalam menertibkan masyarakat, RT dan RW juga memiliki fungsi dalam hal mendata penduduk sekitar maupun dalam pelayanan administrasi lainnya yang berhubungan dengan Pemerintahan Desa. Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh RT dan RW masih banyak sebagian besar masyarakat akan tugas dan fungsinya. Banyak dari masyarakat ketika dalam mengurus pelayanan administrasi datang ke Balai Desa terlebih dahulu untuk menanyakan kepengurusan administrasi yang seharusnya itu dilakukan oleh RT dan RW. Ditambah kepengurusan RT dan RW di Desa Pepe sebagian besar tidak pernah diganti yang artinya setiap RT dan RW kebanyakan menjabat melebihi batas seperti yang ditentukan dalam PERDA Kabupaten Sidoarjo No.19 Tahun 2011.

Selanjutnya dalam membangun kesejahteraan di Desa Pepe dilakukan oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa Pepe memiliki fungsi sebagai perencana, penggerak dan fasilitator dalam pelaksanaan program PKK. Adapun program yang dilaksanakan oleh PKK di Desa Pepe ialah arisan yang diadakan setiap hari minggu sore di setiap RW, tentunya dalam kegiatan PKK ini didukung oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa sekitar yang turut berpartisipasi guna mensejahterakan masyarakat.³³ Akan tetapi dalam hal kepengurusannya Tim Penggerak PKK juga tidak pernah mengganti posisi kepengurusannya dan bahkan beberapa pengurusnya menjabat hingga meninggal. Hal tersebut tidak sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam PERDA Kabupaten Sidoarjo No.19 Tahun 2011.

³³ Wawancara salahsatu Anggota PKK

BAB IV

Tinjauan Fiqih *Siyāṣah* Terhadap Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo menurut PERDA No.19 Tahun 2011

A. Pelaksanaan Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo menurut PERDA No.19 Tahun 2011

Desa Pepe adalah salahsatu Desa yang ada di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sehingga dalam menjalankan pemerintahannya mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Selain dari Peraturan Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa Pepe juga memiliki kewenangan untuk mengatur daerah otonomnya sendiri yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintah Daerah tentunya mendapat limpahan wewenang dari Pemerintah Pusat untuk mengatur daerah otonomnya sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di daerahnya.³⁴ Menjalankan pemerintahan dengan menyesuaikan keadaan suatu daerah tentunya tidak semudah membalik telapak tangan. Dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten masih banyak Kecamatan dan didalam Kecamatan masih banyak lagi Desa yang tentunya memiliki masyarakat yang beragam. Tujuan dibentuknya suatu Pemerintahan Daerah ialah agar pelayanan

³⁴ Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007) hlm.40

kepada masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.³⁵

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten hanya memberi pedoman peraturan secara garis besar yang harus dipatuhi oleh Pemerintah yang ada dibawahnya. Tentunya Pemerintah Desa juga termasuk dari Pemerintah yang ada dibawah kekuasaan Pemerintah Kabupaten, jadi Pemerintah Desa harus melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menjalankan pemerintahannya. Dibawah Pemerintah Desa ada pula Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra dari Pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Dalam menjalankan pemerintahan tentunya tidak akan lepas dari pentingnya peran masyarakat yang dipimpinnya. Dimana masyarakat berhak menentukan mana pemimpin yang dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan di suatu daerah sehingga tidak akan ada paksaan dalam memilih pemimpin bagi masyarakat di suatu daerah.

Peran masyarakat amatlah penting bagi majunya sebuah Desa. Untuk dapat menyampaikan aspirasinya masyarakat membutuhkan lembaga yang dapat melayaninya untuk mendengar serta menyampaikan aspirasinya kepada pemimpinnya. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban sebagai individu. Untuk memenuhi hak dan kewajiban

³⁵ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Cct. Ke-2. hlm. 5

tersebut harus ada yang membina dan mengawasi dari setiap pemenuhan hak dan kewajiban tersebut agar tepat sasaran.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peranan masyarakat dalam penyelenggaraan desa amatlah penting. Oleh karena itu dalam sebuah Pemerintahan Desa dibentuklah Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai wadah dalam keikutsertaan partisipasi masyarakat. Dengan keikutsertaan masyarakat akan lebih mudah untuk mewujudkan visi dan misi desa dalam membangun Desa yang maju serta sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 dan 4 Perda No.19 Tahun 2011 Kabupaten Sidoarjo bahwa maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal dan membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta membantu Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menciptakan kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat.³⁶

³⁶ PERDA Sidoarjo No.19 Tahun 2011

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa di Desa Pepe masih belum melakukan pengawasan secara maksimal terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Desa Pepe. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 32 ayat (2) PERDA Sidoarjo yang menyatakan bahwa *“Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dan Kelurahan wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan”*.³⁷ Dimana Pemerintah Desa Pepe ini masih belum sepenuhnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan, hal itu terlihat dari sebagian besar Lembaga Kemasyarakatan di Desa Pepe yang tidak melakukan musyawarah kembali untuk memilih pengurus dari Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Pepe ini khususnya RT dan RW. Terbukti bahwa sebagian besar Ketua RT dan RW di Desa Pepe dijabat oleh satu orang selama berkali-kali periode. Padahal menurut PERDA Sidoarjo No.19 Tahun 2011 pasal 18 ayat (1) dan pasal 26 ayat (1) mengenai masa bhakti ketua RT dan RW maksimal dua periode dengan masing-masing masa bhakti 5 tahun.

Adapun menurut Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri:³⁸

“Kinerja organisasi dan perangkat Desa yang sangat terbatas juga berkaitan dengan keterbatasan kesejahteraan mereka dan tidak jelasnya sistem penggajian (remunerasi) yang di desain oleh pemerintah. Meski

³⁷ Ibid

³⁸ Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa*, Jakarta: 2007.

diatas kertas sistem birokrasi Desa dibuat modern, tetapi penggajian perangkat masih menggunakan pola yang sangat tradisional.”

Dalam hal membina dan mengawasi masyarakat, seharusnya Pemerintah Desa melakukan pendampingan dan menyediakan fasilitas. Dimana pokok permasalahan disini adalah kurangnya partisipasi masyarakat secara aktif dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Banyak faktor mengapa masyarakat kurang aktif dalam partisipasi penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakatnya dan kurang pedulinya masyarakat terhadap politik pemerintahan. Dari kedua faktor tersebut yang menjadikan masyarakat di Desa Pepe kurang parsitipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Faktor kurangnya komunikasi tentunya bisa dibuka secara perlahan oleh pihak Pemerintah Desa untuk mendapat kembali kepercayaan masyarakatnya. Jika dari pihak internal Pemerintah Desa tidak ada kemauan untuk memperbaiki komunikasi dengan masyarakatnya maka selamanya visi dan misi Desa tidak akan tercapai karena tidak adanya usaha untuk mencapai kemajuan Desa. Faktor kurang pedulinya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan tentunya tidak lepas dari komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dengan masyarakatnya. Kedua faktor tersebut sangat berhubungan karena jika komunikasi masyarakat dengan Pemerintah Desa berjalan dengan baik dan lancar otomatis rasa kepedulian masyarakat untuk merasa bertanggung jawab akan penyelenggaraan pemerintahan akan tumbuh dengan sendirinya.

Selain sebagai perantara masyarakat terhadap Pemerintah Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa juga harus mampu membangun komunikasi dengan masyarakat dan mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam berbagai bentuk untuk mensukseskan program-program dari Pemerintah Desa. Karena Lembaga Kemasyarakatan Desa berperan penting dalam hal tersebut, perlu dukungan dari Pemerintah Desa mengenai kinerja dari Lembaga Kemasyarakatan Desa agar visi dan misi Desa terealisasi dengan baik.

Kedudukan Pemerintah Desa sebagaimana yang diatur dalam PERDA Sidoarjo No.19 Tahun 2011 adalah sebagai pemegang jalannya pemerintahan desa harus lebih meningkatkan kualitas kerjanya agar bisa mencapai segala tujuan maupun visi misi Desa dan menjadi lebih baik dalam segala bidang. Pembentukan Lembaga kemasyarakatan di Desa Pepe menurut tujuan serta fungsi yang tercantum dalam PERDA Sidoarjo No.19 Tahun 2011 masih belum maksimal. Masyarakat Desa Pepe dalam berbagai program-program Desa hanya bersifat pasif dan tidak tahu menahu mengenai tujuan dari program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pengurus dari Lembaga Kemasyarakatan Desa diharapkan sebagai penggerak partisipasi masyarakat Desa dalam kemajuan Desa di berbagai bidang, tak kalah pentingnya Lembaga Kemasyarakatan juga bisa mensosialisasikan mengenai program-program Pemerintah Desa kepada

masyarakat agar masyarakat selain hanya mengikuti tetapi juga paham akan tujuan dari berbagai program yang dijalankan Pemerintah Desa.

Dalam menjalankan program-programnya, tentunya Pemerintah Desa sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat penting mengingat pelaksanaan program-program dari Pemerintah Desa ini juga merupakan bagian dari usaha mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu dengan partisipasi dari masyarakat program yang terlaksana akan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang dalam pelaksanaan program-program Pemerintah Desa sebagai tolak ukur atas keberhasilan sebuah kemajuan Desa dalam membangun desanya menjadi lebih baik sebagaimana yang diinginkan oleh Pemerintah Desa dan tentunya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa hasil dari kemajuan Desa di berbagai bidang. Oleh karena itu pembinaan serta pengawasan dari Pemerintah Desa terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa sangat diperlukan sebagai bentuk komunikasi aktif dengan masyarakat untuk menarik partisipasi masyarakat serta ikut merasa bertanggung jawab atas tercapainya kemajuan Desa di berbagai bidang.

B. Tinjauan Fiqih *Siyāsah* Terhadap Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Desa Pepe yang ada di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dari hierarki kekuasaan yang lebih tinggi. Oleh karena

itu dalam menjalankan pemerintahannya, Desa Pepe melaksanakannya sesuai dengan peraturan dari Pemerintah Daerah dan Undang-undang. Dalam hal ini Pemerintah Desa juga harus mematuhi apa yang ada dalam Peraturan Daerah untuk mempertimbangkan.

Perundang-undangan atau yang sering juga disebut fiqih *siyāsah dustūriyah* merupakan bagian dari fiqih *siyāsah* yang didalamnya membahas masalah perundang-undangan negara. Pembahasan dari kajian ini juga membahas mengenai konsep bagaimana Negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negaranya serta apa saja hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³⁹

Substansi kepemimpinan menurut perspektif islam ialah sebuah amanat yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar ahli, berkualitas dan memiliki tanggung jawab, adil, jujur dan bermoral baik. Dalam memilih pemimpin, islam menganjurkan untuk memilih pemimpin yang dapat membawa umat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis dan makmur. Disamping itu seorang pemimpin harus bertakwa kepada Allah. Sebab ketakwaan ini sebagai acuan untuk melihat sosok pemimpin yang benar-benar mampu menjalankan amanah.⁴⁰

Adapun menurut Imam Mawardi pengertian *imamah* (kepemimpinan) dianggap sebagai pengganti peran kenabian dalam hal menjaga agama serta mengatur dunia. Menurut Al-Mawardi Allah mengangkat pemimpin sebagai pengganti nabi untuk mengamankan

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Penamedia Group, 2014) hlm.76

⁴⁰ Hamdani Bakran Adz-Dzakicy, *Kepemimpinan Kenabian (Propethic Leadership)* Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Al-Manar, 2009) hlm.188

negara yang disertai mandat politik. Dengan demikian seorang imam di satu sisi ialah pemimpin agama dan di sisi lain juga sebagai pemimpin politik.

Dalam ilmu politik islam, seorang pemimpin dikenal dengan sebutan *khalifah, amir* atau *imam*. Ketiga kata tersebut memiliki makna yang hampir sama yaitu kepala negara, pemimpin tertinggi umat islam dan pemimpin pengganti Nabi.⁴¹

Pemimpin yang baik dan sukses ialah pemimpin yang dicintai oleh umat atau masyarakatnya.⁴² Seringkali seorang pemimpin disebut sebagai *khadimul ummah* yang artinya pelayan umat. Menurut istilah tersebut seorang pemimpin harus mampu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, dimana amanah yang dipikulnya bukan sekedar lahir dari jabatan atau kekuasaan, melainkan juga dari kesadaran dalam diri sendiri.⁴³

Pemerintahan islam dalam sistemnya, baik Khalifah, Kepala Negara atau Imam adalah orang yang telah dipilih umat untuk mengurus serta mengatur berbagai urusan guna kepentingan dan kemaslahatan bersama. Dalam posisinya di simbolkan ketika sholat berjamaah bahwa Imam yang telah dipilih untuk mengimami sholat adalah seseorang yang memiliki kelebihan baik dari ketakwaan maupun kealimannya dan hal yang lainnya. Dimana ketika Imam melakukan kesalahan didalam sholat,

⁴¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasaah : Sejarah, Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) Cet. Ke-4, hlm.48-49

⁴² Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah: Dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2003) hlm.120

⁴³ *Ibid.*

maka makmum berhak mengingatkan atau mengoreksi kesalahan Imam tanpa merusak sholat itu sendiri. Disisi lain Islam juga memberikan hak kebebasan serta kemerdekaan baik dalam berpikir, menuntut ilmu, beragama dan lain sebagainya. Untuk hak kebebasan dalam berpikir telah tercantum dalam Al-Quran Surat *Al-Jāsiyah* ayat 13 yang berbunyi:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Dalam islam manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu agar dapat mengasah akal serta fikiran mereka. Oleh karenanya manusia bebas berbicara serta menyatakan pendapatnya masing-masing.⁴⁴

Kepemimpinan dalam islam sangat diperhatikan, selain sebagai penyeimbang ajaran agama, seorang pemimpin juga harus menjadi contoh bagi umat yang dipimpinnya agar dapat dijadikan suri tauladan yang baik dan bersikap adil dalam menjalankan amanat dari Tuhan, sebagaimana yang terdapat dalam Alquran Surat *An-nisā'* ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ ۗ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

⁴⁴ *Ibid* hlm.241

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Pada pembahasan sebelumnya dimana Pemerintah Desa yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi dengan Lembaga Kemasyarakatan maupun masyarakat Desa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Desa. Dalam menetapkan suatu keputusan dengan adil seharusnya dengan menerima berbagai pendapat maupun kritikan dari masyarakat. Dengan begitu maka dapat ditarik secara garis besar hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bersama. Sebagai pemimpin atau pengganti khalifah, Pemerintah Desa harus mampu mengemban amanat yang telah diberikan kepadanya. Menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya adalah kewajibannya, dimana Pemerintah Desa harus membawa perubahan Desa menjadi peradaban yang lebih baik. Peradaban tidak selalu tentang kemajuan teknologi dan pembangunan berbasis globalisasi. Kemajuan peradaban juga tentang keberadaan rasa dalam satu jiwa baik melalui seni, makanan, musik, dan semacamnya serta bagaimana masyarakat sadar akan pentingnya kebebasan batin dan bagaimana cara mereka melihat dunia. Mengemukakan pendapat secara bebas juga

merupakan tindakan manusia yang beradab. Tentunya jika menginginkan kemajuan peradaban bagi sebuah Desa yang berada di kota kecil seperti Sidoarjo ini, tidak perlu dimulai dari kemajuan teknologi ataupun kemajuan pembangunan yang berbasis globalisasi. Dengan memberikan ruang kebebasan berpendapat bagi masyarakatnya merupakan awal dari perubahan tersebut.

Syarat pemimpin yang ideal dalam Islam kerap dicontohkan oleh sosok Rasulullah SAW, karena selain pemimpin agama beliau juga merupakan sosok pemimpin Negara yang baik. Allah telah menegaskan dalam Alquran bahwa sebaik-baik suri tauladan adalah Rasulullah. Sebagaimana yang terdapat dalam Alquran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”

Selain Rasulullah, banyak Pemimpin umat islam terdahulu yang bisa dijadikan contoh atau suri tauladan bagi pemimpin di zaman sekarang. Walaupun pada kenyataan lapangannya permasalahan yang dihadapi oleh pemimpin-pemimpin umat islam terdahulu tidaklah sama dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemimpin umat di zaman modern sekarang ini.

Para *khalifah* yang memimpin setelah Nabi Muhammad yaitu Abu Bakar Ash-shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, semua memiliki cara memimpin yang berbeda-beda dan memiliki keunggulan masing-masing dalam setiap kepemimpinannya. Semua khalifah tersebut pernah membuat kejayaan pada masanya masing-masing.

Selain Nabi Muhammad dan Khalifah empat tersebut juga banyak pemimpin umat islam di zaman dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah yang dapat dijadikan suri tauladan. Tentunya masing-masing pemimpin dari dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah memiliki sistem dan gaya kepemimpinan masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakatnya. Diantara sifat-sifat yang dapat kita teladani dari pemimpin umat islam terdahulu adalah selain tegas dan bijaksana mereka juga bersahaja, memahami agama dan menjauhkan diri dari gemerlap dunia.

Jika menurut penjelasan dari imam Al-Mawardi yang menyebutkan syarat menjadi imam diantaranya :

1. Islam ;
2. Merdeka ;
3. Laki-laki ;
4. Baligh dan berakal ;
5. Adil.

Dengan kata lain bahwa seorang pemimpin haruslah konsisten dalam melaksanakan tugas serta perintah-perintahnya, memiliki banyak

pengalaman dan pengetahuan yang cukup baik dalam ilmu agama maupun dunia, memiliki kepribadian yang kuat serta tidak mudah menyerah dan yang paling terpenting adalah mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pemimpin.

Dalam syarat tersebut disebutkan bahwa seorang pemimpin harus bersikap adil yang artinya seorang pemimpin harus meletakkan sesuatu sesuai tempat dan kebutuhan. Sedangkan di Desa Pepe hal tersebut belum diterapkan saat masyarakat butuh banyak komunikasi dengan Pemerintah Desa untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada masih belum dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Desa. Sehingga masyarakat hanya pasif terhadap berbagai urusan pemerintahan dan kurang berminat ketika diminta untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai hal.

Al-Mawardi mengemukakan bahwa tugas-tugas dan kewajiban dari seorang pemimpin diantaranya :⁴⁵

1. Melindungi dan menjaga keutuhan agama ;
2. Menerapkan hukum kepada para pihak yang bermasalah atau berperkara (masalah perdata) ;
3. Melindungi wilayah negara serta tempat suci ;
4. Menegakkan supremasi hukum (hudud) ataupun masalah pidana ;
5. Melindungi daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh ;
6. Memerangi orang-orang yang menentang islam ;

⁴⁵ Al-Mawardi, *Al-ahkam Shulthaniyah Wa Al-wilayah Ad-diniyah*, (Mesir: Dar Al-fikr, 1996), hlm.15

7. Mengambil *fai'* (harta yang didapatkan kaum muslim tanpa peperangan) serta mengambil sedekah sesuai dengan kewajiban syariat.
8. Menentukan gaji serta apapun yang diperlukan dalam kas negara tanpa berlebihan ;
9. Mengangkat orang-orang yang telah dilatih dalam tugas-tugas kenegaraan ;
10. Terjun langsung ke lapangan untuk menangani berbagai persoalan dan memeriksa pelaksanaan peraturan.

Artinya makna memimpin dalam islam dipandang sebagai amanah. Dalam teori yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi diatas dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang pemimpin harus siap dengan segala konsekuensi yang dihadapinya. Dalam tugas dan kewajiban seorang pemimpin diatas juga disebutkan bahwa seorang pemimpin bila perlu terjun langsung untuk menangani berbagai persoalan serta memeriksa bagaimana pelaksanaan peraturan dijalankan. Dalam hal tersebut masih belum dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Desa Pepe Kecamatan Sedati Sidoarjo. Sehingga banyak berbagai persoalan dari tidak pelaksanaan peraturan yang tidak dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana semestinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Latar Belakang dan hasil Pembahasan yang telah dilakukan dan diperkuat dengan penemuan lapangan terhadap Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.19 Tahun 2011 dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut ?

1. Pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo masih belum terlaksana dengan baik dan maksimal. Hal tersebut dikarenakan minimnya komunikasi antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Pepe dan kurangnya pengetahuan akan fungsi dan tugas dari Lembaga Kemasyarakatan sehingga minim pula partisipasi masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi Desa.
2. Ditinjau dari Fiqih Siyasah, kurang maksimalnya pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan dalam hal ini kepemimpinan oleh Pemerintah Desa belum memenuhi ciri-ciri kepemimpinan yang baik menurut Islam. Kemudian dari sisi memegang amanah masih belum dijalankan dengan baik, misalnya tidak melakukan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan seperti yang diamanatkan dalam PERDA Sidoarjo No.19 Tahun 2011.

B. Saran

Untuk mewujudkan visi dan misi dari Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Kepala Desa Pepe diharapkan dapat mempertanggung jawabkan visi dan misi Desa dan melibatkan masyarakat dalam berbagai hal penyelenggaraan Desa.
2. Meningkatkan fungsi dan tugas dari Lembaga Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Desa agar fungsi partisipatif masyarakat berjalan dengan baik.
3. Kepala Desa dan Pemerintahan Desa sebaiknya lebih banyak membangun komunikasi dengan Lembaga Kemasyarakatan dan sering-sering mengadakan tatap muka dengan masyarakat untuk mendengar aspirasi ataupun menyelesaikan permasalahan secara terbuka.
4. Bagi masyarakat diperlukan kerjasamanya untuk partisipasi dalam penyelenggaraan Desa untuk mewujudkan visi dan misi Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adz-Dzakiey , Hamdani Bakran . 2009 . *Kepemimpinan Kenabian (Propethic Leadership)* Cetakan Pertama . Yogyakarta : Al-Manar.
- Al-maududi , Abul A'la . 1995 . *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung : Mizan.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa*, Jakarta: 2007.
- Djazuli , Ahmad. 2003. *Edisi Revisi Fiqih Siyasa implementasi kemaslahatan ummat dalam rambu-rambu syariah* . Jakarta : Kencana.
- Hafidhuddin , Didin dan Hendri Tanjung . 2003. *Manajemen Syariah : Dalam Praktik* . Jakarta : Gema Insani.
- Iqbal , Muhammad . 2007 . *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* . Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Jaelani , Imam Amrusi . 2013. *Hukum Tata Negara Islam* . Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press.
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia . 2011 . *Naskah Akademik Rancangan tentang Undang-undang Desa*.
- Khaliq, Farid Abdul . 2005 . *Fikih Politik Islam*, Jakarta : Amzah.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mawardi, Al-imam. 2000. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Patimah , Siti . 2015. *Manajemen Islam dan Aplikasinya dalam organisasi Pendidikan* . Bandung : Alfabeta.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 19 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18 Tahun 2018.

Pulungan, J, Suyuthi. 1999. *Fiqih Siyasah : Sejarah, Ajaran dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Cet. Ke-4.

Pulungan , Suyuthi. 2014. *Fikih Siyasah, Sejarah, Ajaran dan Pemikiran* . Yogyakarta: Ombak.

Rais, Diauddin. 2001. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Sajadzali , Munawir . 2011. *Islam dan Tata Negara* . Jakarta : UI Press.

Syarifuddin, Amir .1990. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wawancara dengan Kepala Desa Pepe Bapak Baderus Sholeh pada tanggal 11 Mei 2020.

Wawancara dengan Kepala Sie Pemerintahan Desa Pepe Bapak Zaini pada tanggal 12 Mei 2020.

Wawancara dengan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada tanggal 17 Mei 2020.

Widjaja, Haw. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

